

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 11 TAHUN 1996**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka sebagai tindak lanjut dari Keputusan tersebut, untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Padang perlu penyempurnaan kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan Telex Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1063/SI tanggal 27 Maret 1996, untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, ditetapkan susunan organisasinya dengan memakai Pola Maksimal;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah,jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

BAB I
KEENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang ditunjuk sesuai ketentuan kepegawaian dan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
- i. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fungsi Pemerintah Daerah di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya;
- j. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- k. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atau jalan, yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- l. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I di bidang Pekerjaan Umum

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah;
- c. Pengelolaan Tata Usaha dinas;
- d. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB III

ORGANISASI DINAS

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Survey dan Pengendalian
 - d. Seksi Pengairan;
 - e. Seksi Bina Marga;
 - f. Seksi Cipta Karya;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi, Cabang Dinas, dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas, dengan Pola MAKSIMAL, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan umum

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan dan Program;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum
- (2) Masing-masing urusan tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan, program dinas, dokumentasi, kepustakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi

Bagian Ketiga
Seksi Survey dan Pengendalian
Pasal 10

Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang survey dan pengendalian

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, study kelayakan dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- b. Pelaksanaan Survey dan Pemetaan;
- c. Penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bahan bangunan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas

Pasal 12

(1) Seksi Survey dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survey dan Penelitian;
- b. Sub Seksi Pemetaan;
- c. Sub Seksi Pengujian;
- d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi

(2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey dan Pengendalian

Pasal 13

(1) Sub Seksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan survey, pengumpulan data, penelitian, penyelidikan, study kelayakan, Amdal dalam rangka pembangunan dan pengembangan dibidang pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya

- (2) Sub Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan
- (3) Sub Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air dan bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan pembangunan.
- (4) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaporan tugas Dinas dan manfaat serta dampak kegiatan pembangunan dibidang pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya

Bagian Keempat
Seksi Pengairan
Pasal 14

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas dibidang pengairan

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengairan;
- b. Pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan;
- c. Pengelolaan perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian Golongan C atau alur sungai;
- d. Penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dibidang teknik sipil;
- e. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan dibidang pengairan

Pasal 16

- (1) Seksi Pengairan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Sub Seksi Pembangunan;
 - c. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Sub Seksi Bina Manfaat
- (2) Masing-masing Sub seksi tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengairan

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air
- (2) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai
- (3) Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan luran Pelayanan Irigasi (IPAIR)
- (4) Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perizinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

Bagian Kelima
Seksi Bina Marga
Pasal 18

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas dibidang Bina marga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga;
- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- c. Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga

Pasal 20

(1) Seksi Bina Marga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- c. Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;
- d. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

(2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Seksi dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Marga

Pasal 21

(1) Sub Seksi Perencanaan teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data dan leger jalan

- (2) Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan
- (3) Sub Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan
- (4) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perizinan, pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan akibat bencana alam

Bagian Keenam
Seksi Cipta Karya
Pasal 22

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Cipta Karya.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana penataan ruang dan rencana teknis bidang Cipta Karya;
- b. Pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah dinas;
- c. Perizinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan bidang Cipta Karya;
- d. Pengumpulan data dan pelaporan dibidang Cipta karya

Pasal 24

- (1) Seksi Cipta Karya terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Ruang;
 - b. Sub Seksi Bangunan;
 - c. Sub Seksi Perumahan;
 - d. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan
- (2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Cipta Karya

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang kota dan daerah, menyusun program pembangunan bidang Cipta Karya, melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- (2) Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, bantuan pengawasan teknik pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan
- (3) Sub Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap pembangunan perumahan, lingkungan pemukiman khusus dan pengelolaan rumah dinas serta penerbitan perizinan layak huni
- (4) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik, pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana dibidang teknik penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kebakaran, kebersihan, pertamanan serta pemakaman.

Bagian ketujuh

Cabang Dinas

Pasal 26

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan kebutuhan Dinas yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana dari Dinas dan melaksanakan tugas Dinas yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Pada organisasi dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan kebutuhan Dinas serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas-tugas operasional Dinas di lapangan dalam bidang Pekerjaan Umum
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditunjuk atau diangkat Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan kebutuhan Dinas
- (2) Pengangkatan Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam satu kesatuan dan jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan yang bertanggung jawab pada ketua kelompok
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 34

Kepala Dinas dan Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi dan kerja antar fungsional dengan dinas lain dan instansi vertikal dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pelaksana dan pembantuan yang berada dalam lingkungan Dinas

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas, dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas, dimungkinkan sesuai dengan beban tugas yang ada dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Walikotamadya Kepala Daerah
- (2) Pembentukan Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus didasarkan atas hasil analisis jabatan dan beban kerja

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
KETUA.

d.t.o

H. FIHIR ABDULLAH

DITETAPKAN DI : PADANG

PADA TANGGAL : 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II
PADANG

d.t.o

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

TANGGAL 9 OKTOBER 1996 NOMOR SK. 188.342/700/Huk-96

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SUMATERA BARAT

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

d.t.o.

H. ZAINAL BAKAR, SH

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010052530

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

NO. 102 TGL. 3 - 1 - 1997 SERI D - 3

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

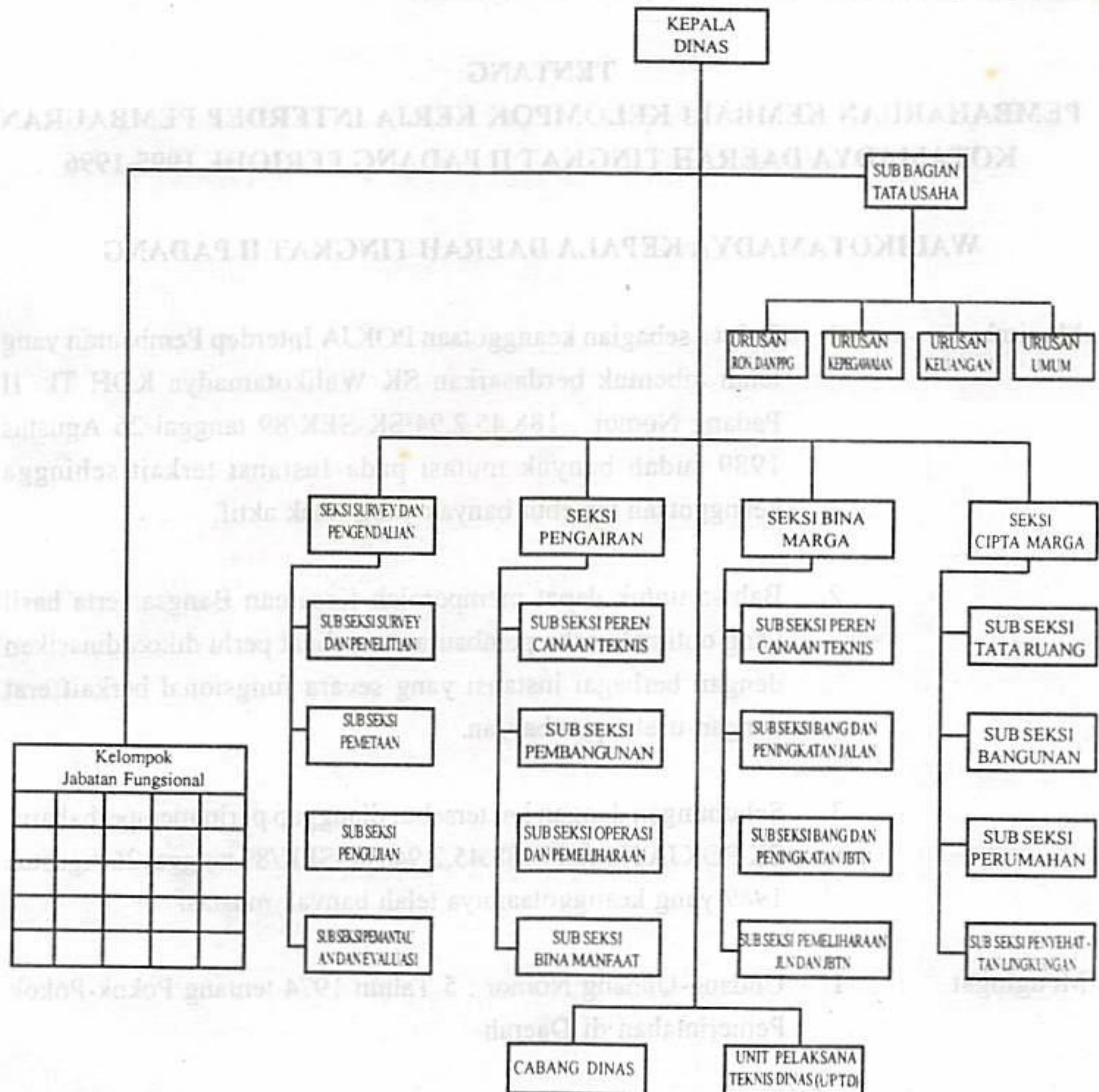
dto

DRS. H. MASRIL PAYAN

PEMBINA. NIP. 010044715

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
POLA MAKSIMAL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 11 TAHUN 1996
TANGGAL : 25 JULI 1996



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG
KETUA

dto

H. FIHIR ABDULLAH

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 102 Tgl. 3-12-1996 SERI D-3
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 010044715

DITETAPKAN DI: PADANG
PADA TANGGAL: 17 APRIL 1996
WALIKOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

DRS. ZUIYEN RAIS, MS